



P U T U S A N

Nomor : 20/PDT/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. **TATANG S. ALI GOZAENI.** laki-laki, lahir Tasikmalaya, 27 Oktober 1968, pekerjaan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sukabakti I No. 44 Rt. 004 Rw. 10, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
2. **AGUS GINANJAR.** laki-laki, lahir Cirebon, 4 Juli 1960, pekerjaan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, Warga Negara Indonesia, beralamat di Persada Raya B2 No. 15-16 Rt. 007 Rw. 006, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

Atau **Penggugat I** dan **Penggugat II** dapat disebut pula sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUMARDI, SH. MH., DEDI SURYADI, SH. MH. MOHAMAD ANWAR, SH. dan SUHERMAN, SH. Para Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) SUMARDI & PARTNER beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok CR No. 33 Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010 ;

M E L A W A N

1. **H. RAHMAT ABDUL GANI,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, Alamat Taman Anyelir Blok C-1 No.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Rt.10 Rw.07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **H. HASAN EFENDI. SE**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Musyawarah Wilayah (Musywil) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, Alamat di Sudimara Selatan Rt.02 Rw.03, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. **Drs. AHMAD FAUZI**, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris Organizing Committee (OC) Musyawarah Wilayah (Musywil) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, beralamat di Komp. Astek Jl. Investasi No. 178 B Rt.02 Rw.05, Kelurahan Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

4. **Ir. THONI FATHONI MUKSON**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Steering Committee (OC) Musyawarah Wilayah (Musywil) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, beralamat di Jl. Jend. A. Yani Rt.01 Rw.03, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

5. **KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI**, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris Steering Committee (OC) Musyawarah Wilayah (Musywil) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, beralamat di Kp. Parigi Rt.018 Rw.05, No. 85, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

6. **Drs. H.A. MUHAJIRIN ISKANDAR. M.Si**, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa (DPP- PKB) beralamat di Jl. Sukabumi No. 23
Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;

7. Ir. **H.HM. LUKMAN EDY, M.Si**, selaku Sekretaris
Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan
Bangsa (DPP- PKB) beralamat di Jl. Sukabumi No. 23
Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI (Para Tergugat) memberi
kuasa kepada H.M. ANWAR RACHMAN. SH. MH. AGUS SUDJATMOKO. SH,
SUGENG HERMAWAN, SH. POERWANTO, SH. MURSYID MUDIANTORO, SH.
BONIFIUS GUNUNG, SH. DARUSSALAM, SH. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Juli 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Maret
2011, Nomor : 20/PEN/PDT/2011/PT.BTN, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ; -----
2. **Berkas perkara** dan **semua surat- surat** yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan **mengutip** segala keadaan- keadaan yang
tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 September 2010 Nomor :
280/Pdt.G/2010/PN.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk
mengadili perkara gugatan No. 280/Pdt.G/2010/PN.TNG karena
masih merupakan kewenangan Internal Partai ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 29 September 2010 Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG, secara seksama ;

Menimbang, bahwa dari Relaas Pernyataan Permohonan Banding tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 29 September 2010, tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG, tertanggal 29 September 2010, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada **Terbanding I s/d VI** semula **Tergugat I s/d VI** pada tanggal 30 Desember 2010 secara seksama ;

Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG, tertanggal 29 September 2010, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal **13 Desember 2011**, Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada **Terbanding I s/d VI** semula **Tergugat I s/d VI** pada tanggal 30 Desember 2010, **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal **14 Januari 2011**, Kontra Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 Januari 2011** dan kepada **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** pada tanggal **19 Januari 2011** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.Tng, tertanggal 29 September 2010 telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 22 Desember 2010 dan telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasehat Hukum **Terbanding I s/d VI** semula **Tergugat I s/d VI** serta **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** masing-masing pada tanggal 30 Desember 2010 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.Tng ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding yang diajukan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG karena masih kewenangan Internal Partai dan mengabulkan Eksepsi dari **Para Tergugat**, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 September 2010 Nomor : 280/PDT.G/2010/PN.Tng dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tetap di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, terutama HIR ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 September 2010 Nomor : 280/PDT.G/2010/PN.Tng, yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari ini : **Kamis, Tanggal 17 Maret 2011** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh kami : **NDJILEI KABAN. SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** dan **ZARKASRI, SH. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 4 Maret 2011 Nomor : 20/PEN/PDT/2011/PT.BTN, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh : **AIF SAIFUDAULLAH SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

NDJILEI KABAN. SH.

TTD

ZARKASRI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Administrasi Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan No. 20/PDT/2011/PT.BTN.....